

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan hal penting dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak menjadi alat utama bagi negara untuk mengadakan layanan publik misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial bagi warga negara (Desideria & Ngadiman, 2019). Pajak telah menjadi salah satu instrumen utama dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah sejak masa kemerdekaan Indonesia. Sejak zaman kolonial, pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan berbagai bentuk pajak untuk membiayai kebutuhan negara. Melalui sistem pajak, pemerintah mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga memiliki peran dalam memperbaiki distribusi kekayaan dengan mengenakan beban pajak lebih berat kepada mereka yang mampu, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Dengan membayar pajak, masyarakat memiliki kepentingan dalam pemilihan kebijakan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pajak juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan

demikian, pajak bukan hanya sekadar alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial serta pilar bagi keadilan dan demokrasi di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran strategis dalam mendukung pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa, PPN menciptakan aliran pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari PPN dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PPN juga memiliki efek pengendalian inflasi, karena pengenaannya dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, yang pada akhirnya membentuk pola konsumsi masyarakat. Dengan menyesuaikan tarif PPN sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial, pemerintah dapat mengatur tingkat konsumsi dan investasi dalam negeri, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, PPN tidak hanya menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan terkait PPN dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan dijalankan secara efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pengumpulan pajak (Gunawan, 2021).

PPN mulai menjadi sistem pajak yang umum di banyak negara di dunia sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi global dan globalisasi perdagangan. Indonesia pun ikut mengadopsi sistem PPN untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan membiayai pembangunan. Pada awal tahun 1980-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi fiskal. Dalam hal ini, diperlukan pembaruan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Pengenalan PPN sebagai bagian dari upaya ini bertujuan untuk memperbaiki struktur perpajakan dan mengurangi beban pajak bagi warga negara serta entitas usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi landasan hukum untuk penerapan PPN di Indonesia. Sejak saat itu, PPN menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia. PPN juga dianggap sebagai instrumen yang dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pengumpulan pajak. Dengan menerapkan PPN, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan dan memonitor aliran uang dalam ekonomi.

PPN sebagai kewajiban fiskal pada transaksi jual-beli barang dan jasa, memegang peran penting dalam struktur pendapatan negara. Setiap entitas pajak yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan untuk mentaati ketentuan perpajakan terkait PPN guna mendukung pengembangan ekonomi dan pembiayaan berbagai program pemerintah (Silaen & Singgih, 2022). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, setiap Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pemerintah Indonesia, 2021), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada tanggal 1 April 2022, pemerintah memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan dari 1% menjadi 1,1%, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PT. Vista Container Service beroperasi di bidang layanan transportasi atau biasa disebut dengan jasa *freight forwarding*, baik domestik maupun internasional. Perusahaan jasa *freight forwarding* memegang peranan vital dalam rantai pasok global dengan mengelola transportasi dan pengiriman barang secara efisien dan terkoordinasi. *Freight forwarding* melibatkan serangkaian layanan, termasuk pengaturan pengiriman, penanganan dokumen, serta koordinasi antara berbagai pihak terlibat dalam proses pengiriman internasional. Perusahaan jasa ini berfungsi sebagai perantara antara pengirim dan penerima barang, bekerja sama dengan maskapai penerbangan, operator kapal, serta pihak-pihak terkait lainnya. Layanan *freight forwarding* mencakup pemilihan rute terbaik, manajemen bea cukai, dan penanganan asuransi barang. Keahlian perusahaan jasa *freight forwarding* sangat penting untuk memastikan bahwa pengiriman barang dapat dilakukan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dengan demikian, perusahaan jasa freight forwarding mendukung aktivitas perdagangan internasional maupun domestik dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis dengan memberikan solusi logistik yang handal dan terpercaya.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022) pada peraturan nomor 71/PMK.03/2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, PPN yang dikenakan pada tagihan *freight* dan jasa transportasi lainnya kepada pelanggan memiliki tarif tetap sebesar 1,1%, dan diidentifikasi dengan kode pada faktur pajak yaitu 05.

Akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), banyak perusahaan dan pelaku usaha mengalami dampak. Salah satunya terjadi pada pelaku usaha di bidang manajemen transportasi. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan dalam operasional bisnis jasa transportasi, yang kemudian berdampak pada peningkatan harga jual. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi omset penjualan perusahaan tersebut. Menurut Herman (2022), Harga Pokok Penjualan akan mengurangi total penjualan perusahaan, sehingga penting untuk memahami sejauh mana dampaknya. Informasi ini akan menjadi referensi penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam akuntansi mengacu pada biaya yang terkait dengan proses produksi suatu barang, baik yang diproduksi sendiri maupun oleh pihak lain. Konsep HPP mencakup berbagai komponen biaya, termasuk bahan baku, tenaga kerja

langsung, biaya overhead pabrik, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut dalam kondisi siap dijual. Pentingnya HPP terletak pada perannya dalam menentukan harga jual yang tepat bagi produk tersebut. Dalam prakteknya, pemahaman yang akurat tentang HPP memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga jual yang mencakup tidak hanya biaya produksi, tetapi juga margin keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian HPP menjadi kunci dalam mengelola efisiensi produksi dan profitabilitas perusahaan. Dengan mengetahui dan memahami HPP secara tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi harga, alokasi sumber daya, dan perencanaan bisnis secara keseluruhan. Sebelum menetapkan HPP, pemilik usaha harus memahami komponen-komponen yang terlibat dalam produksi. (Anggraini, 2022). Komponen-komponen yang termasuk dalam HPP atau *cost of revenue* dalam perusahaan jasa adalah biaya bahan baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), biaya pengiriman, serta komisi penjualan atau biaya marketing.

Menentukan HPP adalah langkah awal dalam menetapkan harga jual yang wajar dan kompetitif. HPP digunakan sebagai indikator kinerja operasional perusahaan. Dengan memantau HPP, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi operasional, mengidentifikasi potensi peningkatan, dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan produktivitas. HPP merupakan elemen penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Informasi mengenai biaya produksi diperlukan untuk menyusun laporan

keuangan yang akurat, termasuk laporan laba rugi. Kegiatan penjualan memiliki peran krusial dalam mencapai keuntungan yang optimal, memastikan kelangsungan perusahaan seiring dengan pertumbuhan yang diharapkan. Pertumbuhan perusahaan diharapkan terus meningkat melalui penjualan, yang mencakup pendapatan dari penjualan barang dan jasa, baik melalui transaksi kredit maupun tunai (Amaliyah et al., 2021).

Berdasarkan penelitian (Putri & Subandoro, 2022), Di bawah judul "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Penjualan pada PT X", ditemukan bahwa perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan dan pembelian klien PT X. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian lainnya dilakukan oleh (Gunawan & Sofiani, 2023), dengan judul "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Biaya Bahan Baku terhadap Omset Penjualan pada PT Buana Raya Lestari" ditemukan bahwa Kedua faktor tersebut ditunjukkan memiliki dampak yang signifikan terhadap omset penjualan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan (Febrisha & Kadunci, 2023), dengan judul "Pengaruh Tarif PPN 11% dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi terhadap Daya Beli Masyarakat", Ditemukan bahwa tarif PPN 11% tidak memengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu judul yaitu "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Harga Pokok Penjualan terhadap omset Penjualan pada PT. Vista Container Service".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service?
2. Apakah Perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) berpengaruh terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service?
3. Apakah Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Harga Pokok Penjualan (HPP) berpengaruh terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service.
2. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh Perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service.
3. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Harga Pokok Penjualan (HPP) terhadap omset penjualan PT. Vista Container Service.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak kenaikan tarif PPN terhadap perusahaan, khususnya PT. Vista Container Service. Manajemen dapat memahami bagaimana perubahan dalam beban pajak tersebut dapat mempengaruhi struktur harga pokok penjualan dan akibatnya dalam mempengaruhi omset penjualan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi harga yang optimal. Dengan memahami pengaruh kenaikan tarif PPN dan perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) terhadap omset penjualan, manajemen dapat menyesuaikan kebijakan harga untuk tetap bersaing di pasar.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Memberikan literatur perpajakan melalui pemahaman tentang dampak perubahan kebijakan pemerintah pada tarif PPN dan perubahan internal pada HPP terhadap omset penjualan, khususnya pada sektor jasa transportasi.
2. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan perpajakan dalam meneliti dampak perubahan omset penjualan bagi Perusahaan dengan menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai variabelnya.